

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

Pebi Fiyona *¹
Nesa Tria Anendri ²
Beltsyazer F.C.L Sianturi ³
Rizki Alfian ⁴
Muhammad Fajar Hidayat ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail: 2105040034@student.umrah.ac.id¹, nesatria04@gmail.com², azersianturi1178@gmail.com³,
alfianrizki926@gmail.com⁴, fajar@umrah.ac.id⁵

Abstrak

Pembagian harta warisan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks, mengingat perbedaan prinsip dan aturan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum Islam secara tegas mengatur pembagian warisan dengan mempertimbangkan hubungan darah dan kesamaan agama, di mana pasangan yang berbeda agama sering kali tidak dapat saling mewarisi. Sebaliknya, KUH Perdata memberikan kebebasan lebih besar dalam hal warisan, dengan prinsip bahwa warisan dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan kehendak pewaris, terlepas dari perbedaan agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kedua sistem hukum tersebut dalam konteks pembagian warisan pasangan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Hukum Islam dan KUH Perdata, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pasangan beda agama dalam mendapatkan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas dan harmonis guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama.

Kata kunci: harta warisan, hukum islam, KUH Perdata

Abstract

The distribution of inheritance for interfaith married couples poses various complex legal issues due to the differing principles and regulations found in Islamic Law and the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). Islamic Law strictly regulates inheritance distribution by considering blood relations and religious commonality, where interfaith couples often cannot inherit from each other. In contrast, the Civil Code offers greater freedom regarding inheritance, with the principle that inheritance can be given to anyone according to the testator's wishes, regardless of religious differences. This study aims to examine and compare these two legal systems in the context of inheritance distribution for interfaith couples. The research method used is normative legal research. The findings indicate discrepancies between the provisions in Islamic Law and the Civil Code, leading to legal uncertainty for interfaith couples in obtaining inheritance rights. Therefore, there is a need for clearer and more harmonious legal regulations to ensure justice and legal certainty for all parties involved in the distribution of inheritance for interfaith married couples.

Keywords: Inheritance, Islamic Law, Civil Code

PENDAHULUAN

Secara historis, Indonesia memiliki sistem hukum yang pluralistik, di mana beberapa sistem hukum berlaku secara bersamaan, termasuk Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum KUH Perdata. Ketika menyangkut masalah warisan, khususnya dalam hal pasangan suami istri yang berbeda agama, ketiga sistem hukum ini seringkali memberikan pandangan dan ketentuan yang berbeda, sehingga menambah lapisan kerumitan dalam proses pembagian harta (Nasution, 2018).

Hukum Islam, yang berakar pada ajaran agama Islam, memiliki aturan yang spesifik mengenai pembagian harta warisan. Menurut Hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, dengan pembagian yang cukup rinci mengenai siapa

yang berhak mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalan. Dalam Hukum Islam, misalnya, anak laki-laki biasanya mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, dan ahli waris yang beragama non-Muslim mungkin tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang Muslim (Abdullah & Darmini, 2021).

Dalam perspektif Hukum Islam, warisan diatur secara detail dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam menetapkan bahwa non-Muslim tidak berhak mewarisi dari Muslim dan sebaliknya. Ayat yang sering dirujuk dalam hal ini adalah surah An-Nisa (4:11-12) yang merinci pembagian warisan, serta beberapa hadis yang menyatakan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang waris. Namun, beberapa ulama kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih inklusif, mempertimbangkan konteks sosial modern dan urgensi menjaga keharmonisan keluarga (Ichsan, 2015).

Di sisi lain, Hukum Adat mencerminkan tradisi dan praktik lokal yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia. Hukum Adat sering kali mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan struktur sosial masyarakat setempat. Pembagian warisan dalam Hukum Adat bisa sangat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Misalnya, ada komunitas adat yang menganut sistem patrilineal, di mana warisan biasanya diwariskan kepada keturunan laki-laki, sementara ada juga yang menganut sistem matrilineal, di mana warisan lebih banyak diwariskan kepada keturunan perempuan (Soetoto et al., 2021). Dalam masyarakat Indonesia, Hukum Adat tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga berupa tradisi dan kebiasaan yang telah diterima dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Dalam beberapa daerah, Hukum Adat dapat berbeda-beda, tergantung pada budaya dan kebiasaan setempat. Misalnya, masyarakat Dayak di Kalimantan memiliki sistem hukum adat yang berbeda dengan masyarakat lain di Indonesia.

Di sisi lain, KUH Perdata yang berakar dari hukum kolonial Belanda memiliki pandangan yang berbeda. KUH Perdata tidak mengatur pembagian warisan berdasarkan agama, melainkan lebih menekankan pada hubungan hukum kekeluargaan (Mangara & Al-Djufri, 2022). Menurut KUH Perdata, warisan dari seseorang yang meninggal dunia akan dibagi kepada ahli warisnya tanpa memperhatikan perbedaan agama. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau hubungan hukum dengan pewaris, sehingga agama tidak menjadi faktor penentu dalam pembagian harta warisan menurut sistem ini. Hal ini menciptakan situasi di mana seorang pasangan beda agama dapat mewarisi harta dari pasangannya yang meninggal dunia, tanpa adanya penghalang berdasarkan perbedaan keyakinan (Syaiyfullah et al., 2020).

Konflik antara ketentuan Hukum Islam dan KUH Perdata ini seringkali memunculkan tantangan praktis bagi pasangan suami istri yang berbeda agama dan ahli waris mereka. Dalam beberapa kasus, konflik ini dapat menyebabkan sengketa hukum yang panjang dan rumit di pengadilan, terutama ketika para pihak yang terlibat bersikukuh pada interpretasi masing-masing hukum. Untuk menyelesaikan masalah ini, sering kali diperlukan pendekatan kompromi yang dapat melibatkan mediasi atau arbitrase yang mempertimbangkan aspek-aspek hukum dari kedua perspektif. Selain itu, banyak pasangan suami istri yang memilih untuk membuat perjanjian pra-nikah atau wasiat yang jelas untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari. Perjanjian ini dapat mencakup kesepakatan tentang pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, yang dapat mengurangi risiko perselisihan antara ahli waris setelah salah satu pasangan meninggal dunia.

Sebab-sebab penghalang kewarisan adalah keadaan yang menghalangi seseorang dari menerima warisan. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris meliputi perbudakan, pembunuhan, tinggal di negara yang berbeda, perbedaan agama, dan hilang tanpa berita. Pembagian harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan kewajiban berdasarkan nas yang qat'i. Kaidah waris secara umum telah diatur dengan jelas dalam Islam, sehingga diharapkan penerapannya mudah dilakukan. Hukum Islam secara tegas melarang seorang muslim mewarisi dari non-muslim. Sebaliknya, hukum perdata tidak memberikan ketentuan tegas mengenai pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama.

Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga hukum juga sangat penting. Legislasi yang lebih komprehensif dan jelas yang mengatur pembagian harta warisan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama dapat membantu meminimalisir konflik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai contoh, beberapa negara telah mengadopsi pendekatan hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perbedaan agama dalam pembagian warisan, yang dapat dijadikan referensi bagi pembaruan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama menggambarkan kompleksitas yang muncul dari interaksi antara berbagai sistem hukum dalam masyarakat yang multikultural. Penyelesaian masalah ini memerlukan keseimbangan antara menghormati keyakinan agama dan memenuhi prinsip keadilan dan keharmonisan dalam keluarga, yang pada gilirannya menuntut fleksibilitas dan pemahaman dari semua pihak yang terlibat.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum Islam dengan KUHPerdara terkait pembagian hak waris dalam perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, serta pendekatan konseptual untuk memahami makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

PEMBAHASAN

A. Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Beda Agama dalam Pandangan Islam dan KUHPerdara

1. Pembagian harta warisan dalam pandangan islam

Harta warisan adalah aset yang diberikan oleh seseorang yang telah meninggal kepada keluarga dan kerabat terdekat yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan dalam hukum Islam diatur dengan sangat jelas dalam Al-Quran, tepatnya di Surat An-Nisa. Allah SWT, dengan rahmat-Nya, telah memberikan bimbingan kepada manusia mengenai pembagian harta warisan. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mencegah pertengkaran dan perselisihan di antara mereka yang ditinggalkan. (Q.S Al-Baqarah Ayat 221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya :

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Hukum pembagian harta warisan dalam Islam diatur dengan ketentuan yang mengalokasikan bagian masing-masing ahli waris secara tidak sama. Pembagian ini bergantung pada status kedekatan hubungan antara pewaris dan ahli warisnya. Ahli waris adalah sekumpulan orang atau individu yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris (orang yang meninggal dunia) dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan. Orang-orang yang termasuk dalam kategori ahli waris ini meliputi:

- a. Anak-anak pewaris - baik laki-laki maupun perempuan, dengan bagian yang berbeda sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

- b. Orang tua pewaris - ayah dan ibu dari pewaris.
- c. Pasangan pewaris - suami atau istri yang ditinggalkan.
- d. Saudara-saudara pewaris - baik saudara kandung, seayah, atau seibu.
- e. Kakek dan nenek pewaris - jika mereka masih hidup pada saat pewaris meninggal.

Pembagian warisan dalam Islam juga mempertimbangkan hak-hak tertentu dan pembagian tersebut sudah diatur dengan sangat rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa. Ketentuan ini memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan, dengan memperhatikan hak masing-masing pihak berdasarkan kedekatan dan tanggung jawab mereka terhadap pewaris semasa hidupnya. Dalam hukum kewarisan Islam, kehilangan hak untuk mewarisi atau adanya halangan untuk menerima warisan dapat dibagi menjadi lima kategori utama: perbudakan, pembunuhan, perbedaan kewarganegaraan, perbedaan agama, dan murtad. Berdasarkan kajian literatur, istilah kewarisan Islam berasal dari kata "mawaris" dalam bahasa Arab, yang berarti harta peninggalan yang diperoleh dari pewaris. Menurut Al-Qur'an, ketentuan mengenai kewarisan Islam menetapkan bagian-bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Pengelompokan ahli waris dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Ash-habul Furudh adalah golongan pertama yang menerima bagian harta warisan sebelum yang lainnya. Mereka adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan kekerabatan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Kelompok ini terdiri dari dua belas orang; empat laki-laki dan delapan perempuan, yaitu:

- 1) Laki-laki: Bapak, kakek ke atas, suami, dan saudara laki-laki seibu.
- 2) Perempuan: Istri, anak perempuan, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, putri dari anak laki-laki, ibu, dan nenek ke atas.

Ahli waris Ash-habul Furudh ialah yang ditetapkan oleh syariat untuk memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dalam pembagian warisan sesuai dengan al-furudhul muqaddaroh.

- 1) Anak perempuan
 - a) $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang
 - b) $\frac{2}{3}$ bila ada 2 atau lebih
 - c) Sisa anak laki-laki dengan ketentuan menerima separuh bagian anak laki-laki
- 2) Ayah
 - a) Sisa bila tidak ada anak atau cucu
 - b) $\frac{1}{6}$ bila ada anak laki-laki
 - c) $\frac{1}{6}$ tambah sisa jika ada anak perempuan saja
 - d) $\frac{2}{3}$ bila ada sisa dalam masalah ahli waris terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah
- 3) Ibu
 - a) $\frac{1}{6}$ bila ada anak-anak saudara atau lebih
 - b) $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua atau bersama satu orang saudara saja
 - c) $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah garrawaian
- 4) Saudara perempuan sekandung
 - a) $\frac{1}{2}$ satu orang tidak ada anak dan ayah
 - b) $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih tidak ada anak maupun ayah
 - c) Sisa bersama saudara laki-laki sekandung dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki
 - d) Sisa karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki
- 5) Saudara perempuan seibu
 - a) $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah
 - b) $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih tidak bersama anak dan ayah, saudara seibu
- 6) Saudara perempuan seayah
 - a) Satu orang tidak ada anak dan ayah

- b) 2/3 dua atau lebih tidak ada anak dan ayah
 - c) Sisa bersama saudara laki-laki seayah
 - d) 1/6 bersama satu saudara perempuan sekandung
 - e) Sisa karena ada anak cucu perempuan garis laki-laki
- 7) Kakek
 - a) 1/6 bila bersama anak atau cucu
 - b) Sisa tidak ada anak atau cucu
 - c) 1/6 sisa +sisa hanya bersama anak atau cucu perempuan
 - d) 1/3 dalam keadaan bersama saudara sekandung atau seayah
 - e) 1/6, 1/3 sisa bersama saudara-saudara sekandung seayah dan ahli waris lain dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.
- b. Ashabah adalah kelompok orang yang memiliki hubungan darah secara patrilineal, atau mereka yang mendapatkan bagian yang tidak pasti atau bagian terbuka. Setelah Ash-habul Furudh, golongan inilah yang mendapat giliran kedua untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Mereka adalah kerabat yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris dan berhak mengambil seluruh harta warisan jika mereka satu-satunya ahli waris, atau berhak mendapatkan sisa harta warisan setelah pembagian kepada Ash-habul Furudh. Ashabah terbagi menjadi tiga kelompok:
 - 1) Ashabah Binnafsihi ialah Mereka yang berhak mendapat bagian karena hubungan langsung, seperti anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, dan saudara laki-laki kandung.
 - 2) Ashabah Bilghair ialah Mereka yang mendapatkan bagian karena adanya hubungan dengan ahli waris wanita, seperti saudara laki-laki seayah yang mewarisi bersama saudari kandung.
 - 3) Ashabah Ma'al Ghair ialah Mereka yang berhak mendapatkan bagian ketika ada ahli waris wanita yang menyebabkan mereka mendapatkan hak, seperti saudari kandung bersama anak perempuan.
 Ashabah adalah ahli waris yang:
 - 1) Tidak ditentukan bagiannya tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan Dzawul Faraaidl sama sekali.
 - 2) Jika ada ahli waris Dzawul Faraaidl, maka dia akan menerima sisa harta warisan setelah bagian Dzawul Faraaidl dibagikan.
 - 3) Jika tidak ada sisa harta karena telah habis dibagikan kepada para ahli waris Dzawul Faraaidl, maka dia tidak mendapat bagian apa-apa.
 - 4) Ada juga yang berpendapat bahwa Ashabah adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang meninggal dan berhak menerima sisa atau seluruh harta peninggalan, misalnya anak laki-laki atau ayah dari orang yang meninggal.
- c. Dzul arham adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris melalui garis keturunan anak perempuan, tetapi mereka tidak termasuk dalam golongan ahli waris Dzawul Faraaidl maupun ashabah. Mereka juga termasuk anggota keluarga dari menantu laki-laki. Dalam hukum Islam, ada beberapa faktor yang dapat menghalangi seorang ahli waris untuk menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yaitu:
 - 1) Perbedaan iman
 - 2) Pembunuhan
 - 3) Memfitnah pewaris
- 2. Pembagian Harta Waris Berdasarkan KUHPerdara

Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian. Pewarisan akan terbuka ketika pewaris telah meninggal dunia dan para ahli waris masih hidup pada saat pewarisan terbuka. Dalam hukum waris perdata, terdapat dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu berdasarkan undang-undang (abintestato) dan berdasarkan wasiat (testament). Pewarisan

berdasarkan undang-undang, yang juga dikenal sebagai waris ab-intestato, dan ahli warisnya disebut ab-intestaat. Pewarisan berdasarkan undang-undang ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Pewarisan karena hubungan darah atau kekerabatan, di mana ahli waris ditentukan oleh hubungan keluarga dengan pewaris.
- b. Pewarisan karena adanya hubungan pernikahan, di mana pasangan pewaris memiliki hak untuk mewarisi harta berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ahli waris berdasarkan undang-undang :

- a. Berdasarkan hubungan darah

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar nikah, serta suami atau istri yang hidup terlama, seperti yang tertera dalam Pasal 832 KUH Perdata. Hubungan yang sah diakui melalui perkawinan yang sah, sementara hubungan luar nikah diakui jika seorang laki-laki dan perempuan mengakui anak mereka secara sah.

- b. Ahli waris berdasarkan janda atau duda yang ditinggal mati

Pasal 852a KUH Perdata menetapkan bahwa selain keluarga sedarah, undang-undang juga menentukan bahwa suami atau istri yang hidup terlama adalah ahli waris. Namun, suami dan istri yang telah bercerai tidak saling mewarisi.

- c. Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris

Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris memiliki hak untuk mewarisi, berdasarkan urutan kedekatan kekerabatan dengan pewaris. Tidak semua keluarga memiliki hubungan sedarah dengan pewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris berhak menerima warisan dan menutup hak waris bagi keluarga yang hubungan darahnya lebih jauh. Oleh karena itu, ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu:

- 1) Golongan I: Terdiri dari suami, istri, dan anak beserta keturunannya. Diatur dalam Pasal 832 dan 852 KUH Perdata.
- 2) Golongan II: Terdiri dari orangtua dan saudara-saudara sekandung beserta keturunannya. Diatur dalam Pasal 854-857 KUH Perdata.
- 3) Golongan III: Terdiri dari kakek, nenek, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas. Diatur dalam Pasal 850 dan 853 KUH Perdata.
- 4) Golongan IV: Terdiri dari keluarga dalam garis menyamping, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya. Diatur dalam Pasal 858 dan 861 KUH Perdata.

- d. Negara sebagai Penerima Warisan

Menurut Pasal 832 ayat 2 KUH Perdata, negara dapat menjadi penerima warisan apabila tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima. Kedudukan negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahli waris lainnya. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Negara hanya berkewajiban membayar hutang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUH Perdata).
- 2) Negara tidak secara otomatis mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, melainkan harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat 3 KUH Perdata).

B. Status Hukum Hak Waris Pasangan Suami Istri dalam Pandangan Islam dan KUHPerdata

Perkawinan dan hukum kewarisan adalah dua aspek penting yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan salah satu alasan seseorang bisa memperoleh warisan, karena dalam perkawinan terjadi hubungan saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan beda agama juga memiliki pengaruh terhadap hak kewarisan di antara pasangan. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara kerabat yang berbeda agama biasanya terbatas pada pergaulan sosial dan hubungan baik, namun tidak termasuk dalam pelaksanaan hukum agama seperti hukum waris.

Dalam kitab-kitab fikih, perbedaan agama sering dianggap sebagai salah satu penghalang untuk saling mewarisi. Namun, Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menetapkan bahwa seorang ahli waris bisa terhalang dari hak mewarisi jika ada putusan hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut telah dihukum karena membunuh, mencoba membunuh, atau menganiaya berat pewaris, atau memfitnah pewaris dengan tuduhan melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Indonesia bukan negara Islam, meskipun hukum yang berlaku termasuk hukum Islam. Dilihat dari aspek sosial-geografisnya, Indonesia adalah negara dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Faktor ini menjadikan Indonesia tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam. Namun, banyak aturan di Indonesia yang dipengaruhi oleh hukum Islam. Selain itu, aturan-aturan di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat.

Pembagian harta warisan di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Hukum adat berfokus pada keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam kasus warisan beda agama, sejumlah hakim menggunakan pertimbangan wasiat wajibah untuk menjamin keadilan dan kemanusiaan. Menurut ulama, seorang muslim dan bukan muslim tidak saling mewarisi. Hal ini berlaku baik bagi bukan muslim sejak lahir maupun yang murtad. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perbedaan agama adalah penghalang mewarisi. KHI menyatakan dalam Pasal 171 huruf b bahwa pewaris harus beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yang juga beragama Islam. Pasal 171 huruf c menegaskan bahwa ahli waris harus beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk mewarisi.

Mahkamah Agung RI, melalui beberapa putusan, seperti Putusan Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Nomor 51 K/AG/1999, telah memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim dalam bentuk wasiat wajibah. Ini menunjukkan bahwa meskipun KHI mengatur bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam, praktik peradilan dapat mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Pada akhirnya, dalam kasus warisan pasangan beda agama, keputusan dikembalikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersengketa. Mereka bisa memilih hukum yang akan digunakan, apakah hukum agama, hukum perdata Barat (KUHPerdato), atau hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memungkinkan pihak-pihak untuk mempertimbangkan hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan sebelum berperkara. Selama pluralisme hukum waris masih ada, permasalahan warisan dalam perkawinan beda agama akan tetap kompleks. Setiap pihak cenderung berpegang pada ketentuan hukum agama yang mereka anut, yang seringkali berbeda satu sama lain.

KESIMPULAN

1. Pembagian Harta Warisan dalam Pandangan Islam:

Harta warisan dalam Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya di Surat An-Nisa, dengan tujuan mencegah perselisihan. Ahli waris termasuk anak-anak, orang tua, pasangan, saudara, serta kakek dan nenek pewaris. Pembagian ini dilakukan dengan ketentuan spesifik berdasarkan kedekatan dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris. Ada pengelompokan ahli waris dalam tiga kategori: Ash-habul Furudh, Ashabah, dan Dzul Arham, masing-masing dengan aturan pembagian yang berbeda. Perbedaan agama menjadi salah satu faktor penghalang dalam penerimaan warisan dalam hukum Islam.

2. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan KUH Perdata:

Warisan terbuka saat pewaris meninggal dan ahli waris masih hidup. Ada dua cara mendapatkan warisan: berdasarkan undang-undang dan wasiat. Ahli waris menurut undang-undang meliputi keluarga sedarah dan pasangan yang hidup terlama. Mereka dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan kedekatan kekerabatan dengan pewaris. Jika tidak ada ahli waris yang sah, negara dapat menjadi penerima warisan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

3. Status Hukum Hak Waris Pasangan Suami Istri dalam Pandangan Islam dan KUH Perdata:

Perkawinan beda agama memiliki pengaruh signifikan terhadap hak kewarisan. Dalam hukum Islam, perbedaan agama sering menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Pasal 173 Kompilasi

Hukum Islam Indonesia menyatakan bahwa perbedaan agama bisa menghalangi seseorang menerima warisan jika ada keputusan hakim terkait tindakan yang merugikan pewaris. Indonesia menggunakan tiga sistem hukum dalam pembagian warisan: hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Setiap sistem memiliki pendekatan dan aturan berbeda. Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan telah memberikan warisan kepada ahli waris non-Muslim melalui konsep wasiat wajibah, menunjukkan fleksibilitas dalam mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Kasus warisan pasangan beda agama seringkali kompleks dan penyelesaiannya diserahkan pada pilihan hukum yang dianut pihak-pihak terkait, dengan mempertimbangkan undang-undang yang relevan.

Kesimpulannya, pembagian harta warisan pasangan suami istri beda agama sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku dan keyakinan agama yang dianut. Dalam praktik, aspek keadilan dan kemanusiaan sering menjadi pertimbangan penting, terutama dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Darmini. (2021). *Pengantar Hukum Islam*. Mataram: Literasi Nusantara.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022). Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4), 269–290. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>
- Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Soetoto, H. O. E., Ismail, Z., & Lestari, P. M. (2021). *Hukum Adat*. Malang: Madza.
- Syaifullah, M., Manangin, A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA Pendahuluan Kewarisan merupakan salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus terlihat dalam sistem kekeluargaan. *Ilmu Hukum*, 16(247), 177–189.